

**KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB KARENA GANGGUAN JIWA
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA: ANALISIS YURIDIS TERHADAP
KASUS ANDI ANDOYO**

Aidah Ike Indriani¹, M. Zidane Agus Cahyadi², Dita Trijayanti³

^{1,2,3}Universitas Lampung

aidahike932@gmail.com¹, zidanagusc78@gmail.com², ditatrijayantioffice@gmail.com³

ABSTRACT; *This study explores the application of Article 44 of the Indonesian Penal Code (KUHP) concerning criminal responsibility for offenders with mental disorders. The article stipulates that a person cannot be held criminally responsible if their actions were committed due to a mental illness. The research focuses on the case of Andi Andoyo, who was sentenced to 18 years in prison despite medical reports diagnosing him with severe paranoid schizophrenia. Using a normative juridical approach, this research analyzes legal provisions and judicial practices. The findings indicate a discrepancy between the court's decision and the stipulations of Article 44 KUHP, particularly in the medical evidence assessment and legal interpretation of the defendant's mental state. The study recommends a clearer legal mechanism for evaluating mental disorders in criminal cases to ensure the rights of the accused are protected and justice is fairly administered.*

Keywords: *Article 44 KUHP, Mental Disorder, Criminal Responsibility, Schizophrenia, Criminal Law.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Studi ini difokuskan pada kasus Andi Andoyo, seorang terdakwa pembunuhan yang telah divonis 18 tahun penjara meskipun hasil visum menyatakan ia mengidap skizofrenia paranoid berat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan hukum positif dan praktik peradilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara putusan hakim dan ketentuan Pasal 44 KUHP, terutama dalam aspek pembuktian medis dan interpretasi yuridis terkait kondisi kejiwaan terdakwa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kejelasan mekanisme penilaian gangguan jiwa dalam proses hukum agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak terdakwa dan menjamin penerapan hukum pidana yang adil.

Kata Kunci: Pasal 44 KUHP, Gangguan Jiwa, Pertanggungjawaban Pidana, Skizofrenia, Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Permasalahan utama yang melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian ini adalah penerapan Pasal 44 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut,

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu di-masukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Hal ini membahas mengenai perbuatan tidak mampu bertanggung jawab yang disebabkan gangguan pada sisi psikis yang membuat seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sudah menjadi hal yang umum dalam kehidupan sehari-hari bahwa fenomena seseorang melakukan kejahatan dengan keadaan psikis yang tidak stabil. Orang yang memiliki gangguan kejiwaan dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam doktrin hukum pidana terdapat tiga alasan yang membuat seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana dan dilakukan dalam dua tahap yaitu, *prajudicial* dan *judicial*. *Prajudicial* merupakan tahap dimana dihapusnya penuntutan yang diajukan oleh jaksa, alasan-alasan hukum seperti *nebis in idem*, meninggalnya pelaku, dan *daluwarsa*. Adapun tahap *judicial* yaitu hakim tidak dapat menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa disebabkan adanya alasan pemaaf dan dan pbenar. Alasan pemaaf yaitu menghapuskan kesalahan pada pelaku pidana, walaupun perbuatan tersebut tetap melawan hukum, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena tidak terpenuhi aspek pidananya. Alasan pbenar yaitu pembelaan terpaksa atau *noodweer* yang diatur dalam Pasal 49 KUHPidana, alasan yang membuat hapusnya sifat melawan hukum karena perbuatan dianggap sah dan benar.

Namun, bagaimana dengan kasus yang terjadi pada pembunuh yang mengalami skizofrenia dan di vonis 16 tahun penjara, apakah keputusan hakim ini sudah tepat? Atau malah melanggar Pasal 44 KUHP.

Fokus permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan keadaan tidak mampu bertanggung jawab dalam hukum pidana dalam kasus diatas. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana mekanisme hukum Indonesia dalam penerapan hukum yang seadil-adilnya.

Kajian artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih komprehensif tentang penerapan pasal 44 KUHPidana serta asas-asas yang mendukung mengenai seseorang yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab dan untuk menyarankan langkah-langkah yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan bagi setiap orang dari sudut pandang hukum pidana.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap seseorang yang dianggap mengalami gangguan jiwa dan apakah tetap menghukum terdakwa tidak melanggar Pasal 44 KUHPidana?
2. Apakah Andi Andoyo dinyatakan sesuai dengan kriteria seseorang dapat dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab secara hukum?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana dalam Konteks Gangguan Jiwa

Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip hukum yang menentukan apakah seorang individu dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan melawan hukum. Dalam bahasa hukum, istilah ini dikenal sebagai "*criminal liability*" atau "*teorekenbaarheid*". Untuk dapat dijatuhi pidana, seseorang harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu telah melakukan perbuatan pidana, memenuhi unsur kesalahan, dan yang terpenting, memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum.

Simons menguraikan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila ia dapat menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum, dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya berdasarkan kesadaran tersebut. Dalam konteks pelaku yang mengalami gangguan jiwa, aspek ini menjadi krusial karena adanya kemungkinan hilangnya kontrol atas kehendak dan nalar sehat.

Barda Nawawi Arief juga menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata dilihat dari perbuatannya, melainkan juga dari adanya elemen celaan moral

dan hukum terhadap pelaku. Artinya, seorang pelaku harus secara objektif dan subjektif dapat dicela atas tindakannya. Jika pelaku tidak memiliki kapasitas psikologis yang memadai, maka pencelaan itu tidak dapat dilakukan dan pidana tidak dapat dikenakan.

B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Amir Ilyas, terdapat empat unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, yakni:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Kemampuan bertanggung jawab
3. Unsur kesalahan
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Kemampuan bertanggung jawab menjadi unsur vital yang menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Moeljatno menyebut bahwa kemampuan ini mencakup dua aspek: kemampuan intelektual (untuk membedakan baik dan buruk) dan kemampuan volisional (untuk bertindak sesuai dengan kesadaran moral). Bila salah satu aspek ini terganggu karena kondisi psikis, maka pelaku tidak dapat dipidana.

Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 44 KUHP mengatur secara eksplisit bahwa orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dikenai pidana. Ini menjadi dasar hukum utama dalam kasus seperti yang dialami oleh Andi Andoyo, di mana visum et repertum menyatakan adanya gangguan skizofrenia paranoid berat. Namun, apabila gangguan jiwa tersebut tidak terbukti memengaruhi kondisi mental saat perbuatan dilakukan, maka pertanggungjawaban tetap berlaku.

C. Kesalahan dan Bentuknya dalam Hukum Pidana

Kesalahan dalam hukum pidana dibagi menjadi dua bentuk utama: kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- Sengaja sebagai maksud
- Sengaja dengan kepastian akibat
- Sengaja dengan kemungkinan akibat

Sedangkan kelalaian, baik yang berat (*culpa lata*) maupun ringan (*culpa levis*), melibatkan kegagalan dalam memperkirakan akibat dari suatu perbuatan karena kurang hati-hati.

Dalam kasus pelaku dengan gangguan jiwa, unsur kesengajaan atau kelalaian bisa menjadi kabur. Ketidakmampuan memahami konsekuensi perbuatan atau mengendalikan tindakan karena gangguan mental berarti bahwa unsur kesalahan secara hukum tidak terpenuhi.

D. Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana

Alasan pemaaf merupakan faktor yang dapat menghapus kesalahan pelaku pidana, meskipun perbuatannya secara substansi tetap melanggar hukum. Salah satu bentuk alasan pemaaf adalah ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan jiwa. Pasal 44 KUHP menjadi dasar normatif untuk hal ini, menegaskan bahwa individu yang mengalami gangguan dalam perkembangan jiwa atau terganggu karena penyakit mental tidak dapat dikenai pidana.

Namun, penting untuk dibuktikan bahwa kondisi mental tersebut benar-benar memengaruhi pelaku saat tindak pidana terjadi. Jika diagnosis muncul setelah kejadian atau dianggap tidak cukup berat, maka alasan pemaaf ini bisa ditolak oleh hakim, sebagaimana yang terjadi dalam putusan kasus Andi Andoyo

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yakni sebuah dasar dalam penelitian yang amat utama, sebab berhasil atau tidaknya juga mutu tinggi rendahnya hasil penelitian amat bergantung pada keakuratan peneliti untuk memilih metode penelitiannya. Penelitian hukum adalah sebuah aktivitas ilmiah, yang berlandaskan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan guna mempelajari satu atau sejumlah gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya serta saat melaksanakan penelitian hukum, semestinya selalu mengikat dengan arti-arti yang mungkin bisa diberikan pada hukum. Penelitian hukum ada 3 jenis yakni jenis penelitian yuridis normatif, empiris serta normatif empiris. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian hukum yang dilaksanakan melalui cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1. Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya secara yuridis. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap seseorang yang dianggap mengalami gangguan jiwa dan apakah tetap menghukum terdakwa tidak melanggar Pasal 44 KUHPidana?**

Kemampuan bertanggung jawab sudah diatur jelas di dalam Pasal 44 KUHP Menurut Moeljatno, bahwa kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab berkaitan erat dengan Pasal 44 KUHP yang di dalamnya mengatur mengenai kondisi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena gangguan jiwa.

Dalam hukum pidana pertanggung jawaban hukum hanya dibebankan kepada orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum yaitu mereka yang memiliki kemampuan dan kesadaran dalam melakukan perbuatan yang dilakukan serta mengetahui akibat hukumnya. Sudah ada pada Pasal 44 KUHP secara jelas Adapun pasal tersebut diartikan sebagai berikut : “Seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya”

Dalam praktiknya, pelaku dengan gangguan jiwa dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana asalkan kondisi kejiwaannya dibuktikan secara medis dan yuridis, misalnya melalui pemeriksaan psikiater forensik dan penetapan hakim. Pasal 44 ayat (2) KUHP juga memberi alternatif bahwa pelaku dapat diperintahkan untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa selama maksimal satu tahun sebagai masa percobaan.

Berdasarkan literatur psikiatri dan hukum, skizofrenia berat yang aktif saat perbuatan dilakukan dapat menjadi dasar seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab secara hukum. Dan dalam kasus ini Andi Andoyo telah di visum mengalami gangguan kejiwaan skizofrenia paranoid dan kuasa hukum Andi mengkritik keputusan hakim yang dianggap tidak mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa secara memadai, bahkan hakim sempat meragukan hasil visum kejiwaan yang menyatakan Andi

mengalami gangguan skizofrenia paranoid. Kuasa hukum Andi menyampaikan bahwa, terdapat tiga kesimpulan yang didapat dari visum kejiwaan tersebut.

Pertama, diperiksa Andi mengalami gangguan jiwa berat skizofrenia paranoid. Kedua, perbuatan yang dilakukan Andi diyakini akibat gangguan kejiwaannya. Ketiga, agar dilakukan perawatan untuk mencegah hal yang membahayakan diri dan lingkungannya,

Kondisi kejiwaan Andi inilah yang menjadi dasar agar Andi dapat dibebaskan dari tuntutan pidana.

Namun, untuk menyatakan seseorang seperti Andi Andoyo tidak mampu bertanggung jawab, harus dipenuhi beberapa syarat:

- 1) Diagnosis medis resmi oleh psikiater, yang menyatakan bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan saat perbuatan dilakukan.
- 2) Keterangan ahli di pengadilan, yang menyatakan bahwa kondisi kejiwaan tersebut menyebabkan pelaku tidak mampu membedakan baik-buruk atau mengendalikan tindakannya.
- 3) Pertimbangan hakim, berdasarkan bukti medis dan fakta hukum di persidangan.

Tetapi dalam sidang Andi Andoyo, majelis hakim menyimpulkan terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas kasus pembunuhan tersebut dan gangguan jiwa yang Andi Andoyo alami adalah parsial. Yang artinya tidak dapat di prediksi kapanpun. Di dalam sidang tersebut menurut majelis hakim Andi Andoyo mengalami gangguan jiwa tersebut sejak dia melakukan perbuatan menghabisi korban dan kejiwaan terdakwa tersebut tidak bersifat permanen. Maka dari itu penuntut umum menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 18 tahun.

Di dalam kasus Andi Andoyo, ada beberapa syarat di atas tidak dipenuhi, yaitu diagnosis medis memang resmi namun Andi Andoyo maka majelis hakim memberikan vonis 16 tahun penjara dianggap sah dan konstitusional.

- 2. Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya secara yuridis. Apakah Andi Andoyo dinyatakan sesuai dengan kriteria seseorang dapat dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab secara hukum?**

Pertanggungjawaban pidana diperlukan adanya syarat, bahwa si pembuat harus mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan terlarang yang dilakukannya bila ia tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan pendapat ahli hukum, pengertian dari ketidakmampuan bertanggung jawab, yang pengaturan di Indonesia terdapat di dalam Pasal 44 KUHP, yaitu :

1. Apabila seseorang tidak bebas dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintah oleh undang-undang, maka dapat dikatakan sebagai tindakan yang dipaksa.
2. Apabila seseorang dalam keadaan tertentu tidak dapat menyadari tindakannya dilarang oleh hukum dan orang tersebut tidak paham dari akibat yang ditimbulkan oleh tindakannya, seperti gila.

Seseorang dikategorikan sebagai pembuat yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

- Dilihat dari keadaan jiwa :
 - Tidak memiliki penyakit yang bersifat terus menerus maupun sementara;
 - Tidak memiliki kelainan dalam pertumbuhan, salah satu contohnya yakni idiot;
 - Tidak dalam keadaan terhipnotis atau pengaruh di luar kesadaran.
- Dilihat dari kemampuan jiwa :
 - Dapat memahami maksud dari perbuatan yang dilakukannya;
 - Dapat menentukan apakah niatnya tersebut akan dilakukan atau dibatalkan
 - Mengetahui akibat dilakukannya.

Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Andi Andoyo terdapat interpretasi yuridis terhadap pasal 44 KUHP. Di dalam pasal 44 KUHP menekankan pada kusalitas yaitu antara gangguan jiwa dengan terjadinya tindak pidana. Artinya, gangguan jiwa tersebut harus ada dan mempengaruhi kemampuan pelaku untuk memahami perbuatannya atau konsekuensinya pada saat tindak pidana dilakukan.

Dalam kasus Andi, fakta menunjukkan bahwa diagnosis skizofrenia baru ditegakkan setelah pembunuhan terjadi. Ini berarti, pada saat Andi melakukan pembunuhan, secara hukum ia dianggap berada dalam kondisi mental yang normal dan

mampu memahami serta menginsafi perbuatannya. Ketidakmampuan bertanggung jawab pidana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tidak berlaku surut. Sehingga Implikasi Yuridis.

Karena gangguan jiwa Andi baru muncul setelah tindak pidana, maka secara yuridis:

Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan untuk menyatakan Andi tidak mampu bertanggung jawab pidana. Andi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan yang telah dilakukannya. Kondisi skizofrenia yang dialami Andi setelah kejadian dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim. Hakim memiliki diskresi untuk mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa dalam menjatuhkan putusan, sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang mengatur mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan fakta hukum dalam kasus Andi Andoyo, penulis berpendapat bahwa penerapan Pasal 44 KUHP harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan unsur kausalitas antara kondisi kejiwaan pelaku dan waktu terjadinya tindak pidana. Dalam kasus ini, majelis hakim menilai bahwa gangguan jiwa yang dialami Andi tidak bersifat permanen serta tidak terbukti secara jelas memengaruhi kesadaran pelaku saat melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, putusan pidana tetap dapat diterima secara hukum. Namun, tetap perlu dikritisi bahwa adanya visum yang menunjukkan skizofrenia paranoid semestinya menjadi pertimbangan penting dalam menilai kemampuan bertanggung jawab terdakwa, minimal sebagai faktor yang meringankan hukuman.

Penulis menyarankan agar ke depan, dalam menangani perkara pidana dengan dugaan gangguan jiwa, aparat penegak hukum khususnya penyidik, jaksa, dan hakim lebih komprehensif dalam menilai kondisi kejiwaan terdakwa dengan mengedepankan pendapat ahli medis forensik secara objektif. Selain itu, penting agar proses pemeriksaan psikiatri dilakukan sedini mungkin, sehingga dapat diketahui apakah gangguan kejiwaan sudah ada sebelum peristiwa pidana terjadi. Hal ini untuk menjamin perlindungan hak asasi terdakwa dan mencegah kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Ilyas, A. (2022). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Krismiarsi. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Semarang: Pustaka Magister.
- Prasetyo, T. (2019). *Hukum Pidana* (Cetakan ke-10). Depok: Rajawali Pers.
- Darmawan, A., Fauziah, B. P., & Putri, N. D. (2021). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi akibat gangguan jiwa. *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, 3(2), 1–10.
- Raspati, L. (2013). KONSEP KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB DAN PENERAPANNYA DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Kajian*, 18(1).
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 14
- Sari, S. M., & Rambe, T. (2020). Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang). *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 6(2), 254
- Nurhayati. (2025). *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penderita skizofrenia paranoid dalam perkara pembunuhan* (Tesis Magister, Universitas Lampung).
- Sinaga, M. A. P. (2023). *Tanggung Jawab Pidana Bagi Penderita Skizofrenia* [Tesis, Universitas Malikussaleh]. Rama Repository Universitas Malikussaleh.
- BBC News Indonesia. (2025, 18 Mei). Pemuda skizofrenia divonis 16 tahun penjara atas pembunuhan di Jakarta Barat - Apakah ODGJ dapat dipidana? *BBC News Indonesia*.
- Tempo.co. (2024, 17 Juli). *Pemuda skizofrenia dihukum 16 tahun penjara, kriminolog ungkap dilema hakim dan negara yang abai*. Tempo
- Risky Syukur, R. E. (2024, 12 Juli). *Pembunuh yang idap skizofrenia di Jakbar divonis penjara 16 tahun*. ANTARA News
- detikcom. (2024, 13 Juli). *5 fakta Andi bunuh karyawan: Sempat skizofrenia, divonis 16 tahun bui*. DetikNews

Wardhana, F. W. D. (2024, 10 Juli). *Alami skizofrenia, terpidana Andi Andoyo keberatan vonis 16 tahun penjara*. Kompas.id.